

**Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif**

**Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Elisa Yesli Adiana

NPM : 1601270034



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## **PERSEMBAHAN**

**Karya Ilmiah Ini Dipersembahkan Untuk Orang-Orang Spesial Di Hidupku**

**Ayahanda Tersayang Muhammad Mahadi**

**Mamak Tersayang Nurdiana**

**Abangda Tersayang Handoko**

**Adik Tersayang Bima Fahreza Anandi**

**Yang Selalu Memberi Support dan Doa Dengan Tulus**



### **Motto**

**“Kesuksesanmu Adalah Berkat Doa Dan Usaha  
Kedua Orang Tuamu”**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elisa Yesli Adiana

NPM : 1601270034

Jenjang Pendidikan : Strata Satu( S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan Judul Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 November 2020

Yang Menyatakan :

  
**Elisa Yesli Adiana**  
NPM : 1601270034



**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN  
PONDOK PESANTREN NURUL IMAN SILAU DUNIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Elisa Yesli Adiana  
NPM : 1601270034

**PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

  
**Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN**

**PONDOK PESANTREN NURUL IMAN SILAU DUNIA**

Oleh :

Elisa Yesli Adiana  
NPM : 1601270034

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga  
Naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui  
Untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 6 November 2020

Pembimbing

Dr.Hj. Siti Mujiatun, SE,MM

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Medan, 06 November 2020

Nomor : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n. **Elisa Yesli Adiana**  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di\_

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n **Elisa Yesli Adiana** yang berjudul "**Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pndok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada siding munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Srata Satu (S1) dalam perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



**Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Elisa Yesli Adiana  
**NPM** : 1601270034  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 14 November 2020  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, MM  
**PENGUJI II** : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**

**Zailani, S.PdI, MA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Elisia Yesli Adiana  
NPM : 1601270034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia

Medan, 06 November 2020

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Disetujui Oleh :

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

  
Selamat Pohan, S.Ag.MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Mahasiswa** : Elisa Yesli Adiana  
**NPM** : 1601270034  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Skripsi.

Medan, 06 November 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE.,MM

Diketahui / Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag.MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

### KEBUDAYAAN

### REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik

			dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
_و	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و- /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب

- Fa'ala = **فعل**
- Kaifa = **كيف**

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = **قالا**
- Rama = **رما**
- Qila = **قيل**

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

#### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

#### 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :



- Raudah al-afal – raudatul atfal : طفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلهدا
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : بنر
- Nazzala : ننز
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : لحجا
- Nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جُلُّرَا
- As- sayyidiatu : اَلْسَدَا
- Asy- syamsu : اَلشَّمْسَا
- Al- qalamu : اَلْقَلَمَا
- Al- jalalu: اَللِّجَلَا

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نَوَخْدَتَا
- An-nau' : اَلنَّوَا
- Sai'un : اَلسَّيْ
- Inna : اِنَّا
- Umirtu : اَلْاُمِرْتَا
- Akala : اَلْاَلَا

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

## **j. Tajwid**

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

## **ABSTRAK**

**Elisa Yesli Adiana, 1601270034, Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Pembimbing Dr.Hj.Siti Mujiatun SE.MM**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sudah dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang penjelasannya menggunakan penggambaran dan permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang diteliti. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat.


*Kata kunci : Wakaf Produktif, Pengelolaan, Pengembangan*

## **ABSTRAK**

**Elisa Yesli Adiana, 1601270034, Analysis of Management and Development of Productive Waqf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Advisor Dr. Hj.Siti Mujiatun SE.MM**

The research objective was to determine the management and development of productive waqf that have been carried out at the Pondok Message Foundation, the Nurul Iman Silau Dunia trend. The research method uses descriptive qualitative methods whose explanation uses a description of the problems that occur or the phenomena that are being studied. The Nurul Iman Silau Dunia Islamic Boarding School Foundation does not have a management and development model like the one in theory and still uses traditional methods. The lack of public understanding is one of the factors that causes the lack of the trend of waqf among the community.

*Keywords: Productive Waqf, Management, Development*





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang maha kuasa, karena segala dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif studi kasus Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia". Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Muhammad Mahadi dan Ibu Nurdiana, Handoko dan Bima Fahreza Anandi, selaku abang dan adik yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.pd.I, MA selaku wakil dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Mujiatun, MM selaku Dosen Pembimbing.

8. Dosen dan Karyawan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti untuk masa depan.
9. Miranda Ayu Saputri, Fitria Anisyah, Fivi Sri Miranti, Nona Sekar Ramadhan, Sindy Aulia Saragih, Rima Tri Wahyuni, Fanny Chairany Harahap, Nuriatik selaku sahabat seperjuangan yang menemani dan motivasi agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 06 November 2020

Peneliti

Elisa Yesli Adiana

NPM:1601270034

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>F. Siatematika Penulisan</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
<b>A. Kajian Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Wakaf</b> .....	<b>8</b>
<b>a. Pengertian Wakaf</b> .....	<b>8</b>
<b>b. Dasar Hukum wakaf</b> .....	<b>11</b>
<b>c. Macam-macam wakaf</b> .....	<b>12</b>
<b>d. Tujuan Wakaf</b> .....	<b>15</b>
<b>e. Rukun dan Syarat Wakaf</b> .....	<b>16</b>
<b>2. Wakaf Produktif</b> .....	<b>18</b>
<b>a. Pengertian Wakaf produktif</b> .....	<b>18</b>
<b>b. Macam-macam wakaf produktif</b> .....	<b>18</b>

3. Pengelolaan dan Pengembangan.....	20
a. Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif .....	21
b. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif .....	24
4. Model Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif dengan Kerangka Kerja yang Profesional .....	26
a. Model pengelolaan dan pengembangan Wakaf Fix Asset yang optimal untuk mensejahterakan umat .....	26
b. Model Pengelolaan dan pengembangan Cash wakaf yang Optimal untuk mensejahterakan umat .....	28
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	36
D. Tahapan Penelitian .....	37
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	42
Profil Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.....	42
B. Temuan Penelitian .....	45
1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pada Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun AgarDapat Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Secara Produkti.....	48

2. Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Menopang Kemandirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.....	52
C. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel III.1 Waktu Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>Table IV.1 Pendapatan Wakaf Selama 5 Tahun .....</b>	<b>47</b>
<b>Table IV.2Pemasukan dari hasil Peternakan dan Budidaya.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar IV.2 Skema Strategi dan Inovasi.....</b>	<b>60</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal (rahmatan lil' alamin) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Stataemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar islam. Termasuk, bagaimana islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekati diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut: Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali Imran : 92)<sup>1</sup>

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.<sup>2</sup>

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Qs. Ali Imran (92)

<sup>2</sup>Muhammad Syahî i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press:2003), h. 14

menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.<sup>3</sup>

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>4</sup>

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanallah wa Ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.<sup>5</sup>

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>6</sup> Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Wakaf mubasyir adalah harta wakaf yang menghasilkan

---

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),h.1

<sup>5</sup> Ibid,

<sup>6</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h.1

pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf istismari adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif. Wakaf istismari biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf. Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar).

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai ketentuan syariah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat islam.

Wakaf di bidang peternakan ini menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini guna untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Wakaf tersebut apabila

dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber penghasilan yang produktif pula. Penulis memilih Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara khusus kuantitas tanah wakaf di Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia bisa dibilang cukup besar untuk pengelolaan di bidang peternakan, dari data yang penulis himpun sendiri.

Sehubungan dengan masalah di atas, menggugah inisiatif peneliti mencoba mengadakan penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia yang berbentuk skripsi dengan judul

**“Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren nurul Iman Silau Dunia”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang wakaf produktif sehingga wakaf produktif dianggap sama saja dengan wakaf yang biasa ada di kalangan masyarakat.
2. Kurangnya pemanfaatan yang tidak tepat sasaran pada pengelolaan wakaf produktif.
3. Kurangnya tenaga ahli yang paham terhadap wakaf produktif sehingga dana yang tersedia tidak dikelola secara maksimal.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pada Badan wakaf Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif ?

3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam menopang kemandirian Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Memahami dan mendeskripsikan kriteria model pengelolaan wakaf produktif di Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.
2. Memahami dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Badan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif.
3. Memahami dan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam menopang kemandirian Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian, dalam penelitian juga mempunyai manfaat penelitian, Manfaat penelitiannya sebagai berikut :

1. Secara Teoris.
  - a) Memperkaya khazanah pemikiran islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
  - b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
  - c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah UMSU.
2. Secara Praktis
  - a) Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren.

- b) Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.
- c) Bagi Badan wakaf Indonesia, untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

**Bab I** : Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**: Landasan Teori dalam bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku yang terbitnya sebelumnya, diantaranya berisi tentang penelitian terdahulu, sejarah perkembangan wakaf, dan Deskripsi wakaf yang dibagi menjadi lima bagian yaitu dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, rukun wakaf dan syarat perwakafan, macam-macam perwakafan dan pengertian wakaf produktif.

**Bab III** : Pada bab ini adalah menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

**Bab IV**: Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dengan menggunakan beberapa literature yang penulis dapat sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.



**Bab V** : Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan .

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Wakaf

###### a. Pengertian wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Secara etimologis, wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, sedangkan secara terminologis, menurut Abdullah bin Abdurrahman Alin Bassam dalam Mardani (2018), wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya, dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia memanfaatkannya untuk salah satu jenis qurbah karena mengharap wajah Allah.<sup>7</sup> Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan.

Rozalinda (2015) merumuskan definisi wakaf, dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan al-habs “menahan”, dan al-man’u, ‘menghalangi’. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 211

<sup>8</sup> Rozalinda, *Manajemen wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 14

Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1) Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar

memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan keberibadatan atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran islam<sup>9</sup>. Menurut Komplikasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan keberibadatan atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran islam<sup>10</sup>. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>11</sup>. Dari beberapa defenisi wakaf diatas dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilkannya oleh pemiliknya
- 4) Harta yang dilepas kepemilkannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam.

Dalam hal-hal tertentu, wakaf dibatasi waktunya:

### **b. Dasar Hukum Wakaf**

---

<sup>9</sup> Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

<sup>10</sup> Pasal 215 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf

## 1) Menurut Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman mau menyishkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

فَلْيَنْبَغِ عَنِ اللَّهِ سَعْدٌ عَظِيمٌ ۖ بَعَسْنَا أَلْفًا فَكَانَ سُبُلًا مِائَةً حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَثَلًا لِّذِينَ يَنْفِقُونَ نَأْمُوا لَهُمْ فَيَسْبِيحُونَ لَهُمْ كَمَا تَسْبِيحُ حَبَّةٌ أَنْ تَنْبَغِ

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

## 2) Menurut Hadist

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

<sup>12</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 22.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

### **b. Macam-macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### **Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Menurut Nazaroedin Rachmat dalam Ahmad Rofik (2013), wakaf ahli banyak dipraktikkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf semacam ini menimbulkan banyak permasalahan. Banyak diantara mereka yang diamanati sebagai nazir menyalahgunakannya. Misalnya :

Menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal.

Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang di buat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan) nya. Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan bahkan dihapuskan<sup>13</sup>.

#### Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari hartayang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan<sup>14</sup>.

Wakaf dilihat dari segi objeknya maka wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

#### Wakaf benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

- 1) Uang
- 2) Logam mulia

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 396-397

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak, meliputi

- 1) Hak atas tanah
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- 3) Tanaman dan ebnda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan uang berlaku<sup>15</sup>

Dilihat dari pengelolaan atau pemberdayaannya Siti Khosyi'ah (2010) wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

Wakaf Produktif

Wakaf Produktif pada prinsip pengelolaannya secara umum dikembangkan dengan pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif. Sebagai contoh misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa.

---

<sup>15</sup>Pasal 16 UU No.41 tahun 2004tentang wakaf



Wakaf produktif perlu untuk dikembangkan karena dengan wakaf produktif akan tercapai kesejahteraan umat seperti misalnya mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

#### Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukan dalam kategori ibadah mahdha (pokok).kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushallah, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.<sup>16</sup>

#### c. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI pasal 216 adalah : Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.67

<sup>17</sup> Abdul Nashir Khoerudin. "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. No.2. Vol.19. 2018

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhan Allah SWT.

#### **d. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut yaitu :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan).
- 2) Mauquf bih (barang yang diwakafkan).
- 3) Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

Syarat Wakif Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- 1) Merdeka.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Dewasa.
- 4) Tidak di bawah pengampuan ( boros/ lalai).

Syarat Mauquf bih Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- 2) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- 4) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

Syarat Mauquf 'Alaih Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- 1) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- 2) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

Syarat Shighat Akad Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- 1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- 2) Shighat tidak diikuti syarat bathil.
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu

sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Syarat morala, Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.

## **2. Wakaf Produktif**

### **a. Pengertian Wakaf Produktif**

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi<sup>18</sup>. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga

---

<sup>18</sup>Parto dan Dahlan Al Barry, kamus Ilmiah Populer( Yogyakarta: arkol, 1994), hal.626, dan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: balai Pustaka, 1989), h.702

mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.<sup>19</sup>

### **b. Macam-macam Wakaf**

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam<sup>20</sup>:

#### **Wakaf Langsung**

Merupakan wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.

Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

#### **Wakaf produktif**

Merupakan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luarbenda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk

---

<sup>19</sup>Sahl Mahfud, nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LkiS, 2004), h.151

<sup>20</sup>Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta:Penerbit Khalifa,2005),h. 22

merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

UU.No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).<sup>21</sup>

### **3. Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif**

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.<sup>22</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>22</sup>*Ibid*

bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

a. **Pedoman pengembangan wakaf produktif**

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal.

Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharaannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf. Dengan berkembangnya fiqh untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model pembiayaan yang baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang dikenal baik. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: Pinjaman, Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), Al-Ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Dari model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kepastian produksi. Sedangkan empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf.<sup>23</sup>

Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional, adalah sebagai berikut:

1) Model pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf (Nadzir) mengambil fungsi sebagai pengusaha

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & pengembangan Wakaf, (Jakarta: 2006), h. 114

(entrepreneur) yang mengandalkan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami.

#### 2) Model Istisnaa

Model Istisnaa memungkinkan pengelola hartawakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisna.

Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembiayaan dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

#### 3) Model Ijarah

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana.

#### 4) Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana

Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan



tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

#### 5) Model pembiayaan berbagi kepemilikan

Model pembiayaan berbagi kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, misalnya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

#### 6) Model bagi hasil (Output)

Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas Muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama. Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan Muzara'ah. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi.

#### 7) Model sewa berjangka panjang dan Hukr

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodic kepada pengelola harta wakaf. Dalam sub-model Hukr, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikannya suatu pembayaran lump sum tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara

periodik. Namun demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (total present value) dari hasil (return) kepada wakaf dalam Hukr dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.<sup>24</sup>

#### **b. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif**

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.<sup>25</sup> Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik. Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius.

Karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:

---

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Direktorat jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategi di Indonesia. (Jakarta: 2003), h.87-88.

Kemitraan Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah.

Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- 2) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- 3) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- 4) Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.
- 5) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT(Build of Transfer).
- 6) Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran nadzir apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- 7) Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha. Nadzir wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dll.

1. Terbentuknya Undang-Undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
2. Sumber Daya Manusia / Alam yang produktif.

#### **4. Model Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Dengan Kerangka Kerja Yang Profesional**

Dalam prakteknya terdapat dua model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan dari kedua model ini sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan umat, dibawah ini adalah model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yaitu sebagai berikut :

##### **1) Model Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf *Fix Asset* Yang Optimal Untuk Mensejahterakan Umat**

Wakaf asset tetap (*fixed asset*) yang paling dominan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah berikut ini penulis ajukan usulan bagaimana pengelolaannya terutama untuk tanah-tanah wakaf produktif strategis. Tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam Bentuk:

a) Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik al-Quran maupun as-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*).

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik

melalui produk barang atau jasa. Tentu saja pemilihan produk-produk yang akan dikelola harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

Produk barang atau jasa yang ditawarkan harus benar-benar unik (memiliki kelebihan) yang mampu memberikan keunggulan komparatif dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran atau lapangan. Memastikan bahwa konsumen potensial adalah (1) mereka yang benar-benar membutuhkan produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang dimiliki, (2) mereka yang memiliki daya beli atau dana yang cukup, (3) mereka yang mempunyai wewenang atau kekuasaan yang memungkinkan mengambil keputusan untuk membeli.

Memastikan posisi konsumen potensial dengan menjawab pertanyaan berikut ini (a) siapakah konsumen target terbaik lembaga ini? (b) dimanakah kategori persaingan produk lembaga ini? (c) Apakah keuntungan utama yang diperoleh calon konsumen target lembaga dari produk barang atau jasa? Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana di atas jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan tanah kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah misalnya sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualannya untuk pembiayaan usaha, maka secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf dalam tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan nazhir-nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang.

b) Aset wakaf yang berbentuk investasi usaha.

Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga nazhir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazhir wakaf yang lain:

**Akad Musyarakah:** Akad ini merupakan bentuk partiaipasi usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih (termasuk nazhir wakaf dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menanggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelo• laan (manajemen) usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

**Akad Mudharabah:** Yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semakna dengan jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa) dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berusaha (produk atau jasa) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah bagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian tersebut, maka modal usaha dalam akad mudharabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shohibul mal). Selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun, keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal. Pihak pengelola tidak menanggung rugi secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan.

## 2) Model Pengelolaan dan Pengembangan *Cash Wakaf* yang Optimal Untuk Mensejahterakan Umat

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah dalam perspektif *maqashid as-syari'ah* (filosofi dan tujuan Syariat) yang

dalam pandangan Umar Capra (1992) bermuara pada *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Isu kesejahteraan sosial yang diusulkan oleh wacana wakaf tunai memunculkan akar dan substansi masalah sosial berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanifestasikan sistem sosialis maupun kapitalis. Sungguhpun dalam kajian utopian dunia Barat berusaha mengkonkritkan cita-cita keadilan sosial, namun dalam format operasional pada tataran implementasinya tetap terjadi kerancuan.

Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek yang dilakukan filsuf sosial Amerika, John Rawls, dalam bukunya *The Theory of Justice* (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State and Utopia* (1974) telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan perspektif Barat dalam tataran implementasi histories.

Sayyid Quthb (1964) pemikir Islam dari Mesir dengan gaya pendekatan yang komprehensif dalam bukunya *al'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam* berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya, termasuk wakaf, bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam otentik. Setelah mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat bahkan antara sesama umat manusia, Quthb selalu membeberkan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan kesejarahan generasi terbaik Islam.

Sebagai contoh, Quthb mengisahkan sepenggal cerita sejarah solidaritas kalangan sahabat; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Diantara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf tanah dalam pengalaman kesejarahan awal Islam telah dibuktikan Umar bin al-Khathab sebagai warga sederhana yang bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Dengan menukil pendapat Gibb untuk mendukung kritik

sosialnya, Quthb menawarkan sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengulang pengalaman sejarah dalam mewujudkan kembali cita-cita keadilan sosial dengan modal populasi umat yang begitu besar di wilayah Afrika, Pakistan dan Indonesia yang menurutnya sangat potensial untuk memberi kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sosial yang luas.

Setelah sukses dengan mendapatkan sambutan luas terhadap buku *Towards a Just Monetary System* (1985) yang diluncurkannya untuk mengkampanyekan format keadilan ekonomi melalui pendekatan sistemik di bidang moneter, Chapra dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge* (1992) menawarkan resep rekonstruksi kesejahteraan sosial melalui paket rekonstruksi ekonomi berupa; pola mengubah preferensi konsumen dengan filter moral, reformasi keuangan public yang disiplin, meningkatkan iklim investasi yang bebas rintangan, merancang kembali pola dan prioritas produksi, mengatasi pengangguran dan lapangan pekerjaan.

Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument Cash *Waqf* Certificate telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana Syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara (miskin) melalui wasiat wakif (pemegang SWT)



ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk *funding* lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan *Waqtummu* (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Mal Muamalat-BMI.<sup>26</sup>

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian tentang analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif telah banyak dilakukan, di antaranya :

**Tabel II.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak pada tahun 2013	Model Pengembangan Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa di antara model wakaf produktif yang di jalankan nadzir adalah menyewakan kamar hotel,ruko,toko dan ruangan lainnya sebagai warnet dan rumah makan(kuliner). Strategi pengembangannya melalui istibdal, pengembangan aset melalui pengajuan proposal, pengembangan

<sup>26</sup>*Ibid*

		aset melalui hutang pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian hasil wakaf, dan pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru. <sup>27</sup>
Penelitian ini dilakukan oleh Devi Megawati pada tahun 2014	Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru	Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus – menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat

---

<sup>27</sup>Mubarok, “Model Pengembangan Wakaf Produktif”, Jurnal Hukum Islam, Vol 11, No. 1, 2013

		Islam yang merupakan penduduk mayoritas. <sup>28</sup>
Penelitian ini dilakukan oleh Hamli Syaifullah dan Ali Idrus pada tahun 2019	Menejemen Pengembangan Wakaf Produktif era digital di Lembaga Wakaf Bani Umar	Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa berkenaan dengan minimnya sumber daya manusia dan saluran pemasaran, sehingga terbuatlah konsep manajemen sumber daya manusia berbasis volunteer (relawan), dan membuat membuat saluran pemasaran berbasis digital. <sup>29</sup>
Penelitian ini dilakukan oleh Jherinda Erifanti pada tahun 2019	Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif di Masjid Sabilillah kota Malang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dalam bentuk usaha minimarket telah dikelola sesuai dengan undang-undang wakaf tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Serta dilakukan secara manajemen modern. <sup>30</sup>

<sup>28</sup>Devi Megawati, Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam, No.14, 2014

<sup>29</sup>Hamli Syaifullah dan Ali Idrus, Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No.2, 2019

<sup>30</sup>Jherinda Erifanti, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang, Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No.2, 2019

<p>Penelitian ini dilakukan oleh Nugroho Heri Prmono, Merlina, dan Wiji Astuti pada tahun 2019</p>	<p>Strategi dan Inovasi Pengelolaan wakaf uang di era digital</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Yayasan Cerdas Bersama Wakaf dalam mengelola wakaf yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan qurban. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan inovasi pengelolaan wakaf uang di era digital dengan cara membuat sebuah organisasi berbasis platform (fintech).</p>
--	---	---

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sama dengan penelitian yang dilakukan Nugroho Heri Prmono, Merlina, dan Wiji Astuti pada tahun 2019. Perbedaannya dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak pada tahun 2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu disalurkan berbentuk bidang peternakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dalam bentuk peternakan telah dikelola sesuai dengan undang-undang wakaf tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Serta dilakukan secara manajemen modern .

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi, dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.<sup>31</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia yang beralamat di Jln. PTPN III Kebun Silau Dunia, Kec.Silau Kahean, Kab.Simalungun.

##### 2) Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan, dimulai sejak bulan Maret 2020 dan berakhir pada bulan September 2020. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>31</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R (Bandung:Alfabeta,2009), h.89

Tabel III.1

## Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni Juli Agustus September 2020				Oktober 2020				November 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengejuan Judul	■	■																						
2	Acc Judul			■																					
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■															
4	Bimbingan Proposal										■	■	■	■	■	■									
5	Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																							■	

## C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri dengan cara wawancara dan observasi, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat simpulan temuan.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data, peneliti sebagai pengamat yang kehadirannya diketahui oleh subjek atau informan sebagai peneliti.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu :

1. Pra Penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian.
  - b. Menentukan lokasi dan subjek penelitian.
  - c. Pengajuan permohonan kepada pihak yayasan untuk melakukan penelitian.
2. Penelitian.
  - a. Pengumpulan data.
  - b. Analisis dan penelitian.
  - c. Kesimpulan.

#### **E. Data dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>32</sup>

2. Sumber Data

---

<sup>32</sup> BagongSuryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h.166

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumberdata pertama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara dan kuisioner merupakan sumber data sekunder.<sup>33</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>34</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

### 1. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan data-data deskriptif.

### 2. Wawancara

---

<sup>33</sup><http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pada jam 20.00 WIB

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET,2013), cet Ke-19, h.224



Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

Teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif, teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki pada Perwakilan Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukan sistesa, menyusun dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>35</sup>

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai

---

<sup>35</sup> Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-2 (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014), h.244

dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan **kepastian** (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian.<sup>36</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik, yaitu :

### 1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui san alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

#### a. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Jurnal Ekonomi Syariah, No. 2. Volume 8.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

b. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang penelitian tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut penelitian agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **Profil Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia**

Pesantren Nurul Iman itu, beraliran Salafiyah. Dibangun pada 1993-1994 dengan bantuan sejumlah donatur dan dikelola mandiri. Saat ini, pesantren yang berada dibawah Yayasan Nurul Iman, mengasuh Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah serta SMK B. Total siswa yang menimba ilmu di pesantren itu mencapai sekira 300 orang. Dari jumlah itu, separuhnya mondok sebagai santri, selebihnya tidak. Meski berada jauh dari kota, tapi santri yang bergelut dengan ilmu keagamaan, umumnya dari luar daerah. Mereka, berasal dari Tebing Tinggi, Tapsel, Asahan, Medan, Lubuk Pakam, Stabat, bahkan ada yang dari Pekanbaru, Riau.

Sistem dan suasana pembelajaran Pesantren Nurul Iman, tak ada beda dengan pesantren lain. Berada di atas lahan seluas 1 Ha yang merupakan pinjam pakai dari pihak PTPN III, di atasnya terdapat bangunan masjid, lokal belajar yang berjejer, lapangan olah raga, gubuk tempat tinggal santri dan santriwati dibelakang bangunan utama. Mengikuti sistem Salafiyah, pesantren itu juga murni bersifat sosial. Banyak di antara santri berasal dari keluarga kurang mampu. Terhadap mereka, pihak pesantren memberlakukan kewajiban istimewa, bahkan ada di antaranya yang belajar gratis. Pun demikian, diakui terkadang pesantren mengalami kesulitan pendanaan. "Prinsipnya pesantren dikelola secara mandiri, sehingga memang menerima bantuan,".

Lahirnya Badan Wakaf Yayasan Pondok pesantren nurul iman menjadi langkah awal untuk membangkitkan gerakan wakaf, yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga syari`ah yang telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat muslim dari peradaban zaman keemasan umat muslim hingga hari ini. Indonesia memiliki banyak tanah-tanah wakaf namun

sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin.


Pemanfaatannya tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dan hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>37</sup>

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan alat dan cara kerja untuk mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan, dari itu maka struktur organisasi harus dirancang dari sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intern melalui suatu sistem pengendalian kerja yang sesuai dengan bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan. Setiap perusahaan akan membuat struktur organisasi yang sesuai dengan misi yang akan dijalankan. Maka dari itu, setiap karyawan harus memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja.

Berdasarkan uraian di atas maka struktur organisasi Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Tim Departemen Agama, *Paradigma wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), Hal. 106



**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**

**Badan Pelaksana**

Ketua	: Afriadi Al-Tafselia S.Ag
Sekretaris	: Muhammad Aziz
Bendahara	: Arif Maulana S.pd

**Dewaan-dewan**

Pembinaan Nazhir	: Abdul Khoir
Pengelolaan dan Pengembangan wakaf	: Misnan
Hubungan Masyarakat	: Gibran Purba

**Tugas dan Wewenang**

Badan Wakaf Yayasan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan pada nazhir dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berskala.
3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia :

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan yang seperti ada di teori, Muallim Afriadi selaku Badan Wakaf Yayasan menjelaskan yaitu sebagai berikut :

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Menurut beliau juga tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang nadzir karena untuk kenadziran wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nadzir. Jadi nadzir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Tata cara pelaksanaan wakaf oleh wakif beliau sudah sesuai dengan syari’at islam meskipun menggunakan pola tradisonal dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif. Seorang wakif yang hendak berwakaf biasanya menunjuk seseorang untuk dijadikan nadzir.”<sup>38</sup>*

Meskipun tata cara berwakaf di yayasan masih menggunakan pola tradisonal akan tetapi menurut muallim Afriadi selaku ketua hal tersebut sudah memenuhi syari’at Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

---

<sup>38</sup> Afriadi Al-tafseliya, Ketua Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Wawancara di Kantor Yayasan, 14 Oktober 2020

Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif, mauquf, mauquf alaih* serta *ijab dan qobul*. jadi, wakaf yang sesuai syari'at Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefenisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (ketentuan umum dan pasal 2).<sup>39</sup>

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Wakaf Produktif di yayasan berupa peternakan hewan seperti kambing dan kambing yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Wakaf di Yayasan tersebut merupakan wakaf tanah yang menghasilkan wakaf produktif, dengan cara memanfaatkan salah satu tanah kosong yang dibuat untuk kandang tempat pengelolaan hewan ternak.”*<sup>40</sup>

Keadaan keuangan Badan wakaf yayasan untuk pemasukan dan penggunaan uang wakaf maupun infak terbilang terlalu besar. Tetapi jika dilihat dari data yang didapat penggunaan dana tersebut hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan saja yang lebih diutamakan, ternyata manajemen pengelolaan wakaf pada yayasan tersebut sangat belum efektif, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih kepada masyarakat, khususnya pada kaum-kaum duafa atau orang yang membutuhkan.

Padahal kita semua sudah mengetahui, jika kita kaitkan dengan UUD Wakaf nomor 41 tahun 2004 ‘Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf’. Disini sudah jelas bahwa peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir

---

<sup>39</sup>Pasal 2 UU No.41 tahun 2004 Tentang wakaf

<sup>40</sup> Ibid



merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf juga memang nyatanya tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Adapun data yang peneliti dapatkan dari narasumber yaitu data Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia yang dihimpun mulai dari tahun 2015 – 2019 yang berasal dari lembaga maupun perseorangan dalam bentuk uang yaitu :

**Tabel IV.1 Pendapatan Wakaf selama 5 tahun**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2015	Rp. 34.200.000
2	2016	Rp. 45.000.000
3	2017	Rp. 35.000.000
4	2018	Rp. 25.000.000
5	2019	Rp. 43.702.000

Dapat dilihat dari data diatas bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuasi pemasukan mengingat ini adalah suatu Ibadah maka dapat disadari bahwasanya umat Islam masih mementingkan kegiatan Ibadah dalam aspek apapun termasuk instrumen wakaf sendiri. Pendapatan diatas dimanfaatkan petinggi Yayasan untuk mengelola pondok pesantren untuk beberapa hal yaitu Peternakan Kambing, Peternakan Ikan Lele dan Budidaya Sayuran Hijau yang dimanfaatkan sebagai aset dan bisa diperjual belikan. Hasil pemasukan dari peternakan dan budidaya selama 5 tahun terakhir memiliki prospek yang bagus dan dapat dilihat dari tabel dibawah yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV.2 Pemasukan Dari Hasil Peternakan Dan Budidaya**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan Bersih</b>
1	2015	Rp. 12.000.000
2	2016	Rp. 14.390.200
3	2017	Rp. 13.341.000
4	2018	Rp. 15.150.400
5	2019	Rp. 13.192.000

Data diatas menunjukkan hasil dari produktifitas hasil wakaf yang dihimpun dan bukan hanya itu dapat dilihat bahwa pemasukan rata-rata pertahunnya yaitu Rp. 13.614.640. Pihak yayasan tidak hanya memanfaatkan untuk pesantren saja tetapi yayasan memberikan 70% wakaf dari untuk membangun Minimarket dan Swalayan yang saat ini sudah memiliki satu minimarket yang masih dalam tahap pembangunan. Minimarket yang mereka bangun semata-mata bertujuan untuk membantu umat dengan cara penekanan harga sehingga masyarakat kalangan menengah kebawah dapat membeli dan membantu menaikkan taraf hidup mereka. Minimarket ini juga seetiap dua bulan sekali selalu memberikan gratis belanja bagi masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi.

#### **1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pada Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Agar Dapat Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Secara Produktif**

Upaya pengelolaan wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi PR yang besar untuk para nadzir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterakan masyarakatnya.

*“Berdasarkan wawancara dengan Mualim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut ada beberapa*

*kendala yang Pertama, Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja. Kedua, Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir. Ketiga, Nadzir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional. Dan yang keempat dibutuhkan beberapa tenaga tambahan untuk mencari makanan bagi hewan ternak yang di bilang ternak seperti rumput sudah mulai payah di dapat harus mencari kedaerah lain yang masih dibidang hutan dan perladangan masyarakat.”<sup>41</sup>*

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni.

- a. Membenahi sistem kemampuan SDM nadzir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nadzir-nadzir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.*
- b. Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalu lembaga kenadziran*
- c. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.*
- d. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.<sup>42</sup>*

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

---

<sup>41</sup> Afriadi Al-tafseliya, Ketua Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Wawancara di Kantor Yayasan, 14 Oktober 2020

<sup>42</sup>Ibid

### **Upaya Peningkatan Standarisasi Kinerja Nazhir**

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standart penggajian yang umum.<sup>43</sup> Sedangkan dalam UU Tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari gaji nazhir diberberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya. Mengenai tugas-tugas nazhir, Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf. Sebab mengabaikan wakaf pemeliharaan harta wakaf akan berakibat kerusakan fungsi wakaf.<sup>44</sup>

Jauh sebelum adanya UU yang mengatur wakaf, nazhir dipilih atas kemauan wakif dan nazhir yang ditunjuk tidak harus mempunyai standarisasi yang sesuai untuk pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Tetapi sesudah adanya Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Tentang wakaf disitulah diatur standarisasi yang ideal dan terus mengalami perubahan sesuai kondisi yang terjadi dan peraturan ini dibuat mulai tahun 2004.

*“Berdasarkan wawancara dengan Mualim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Jika kami dalam meningkatkan standar nazhir ada beberapa upaya seperti membina nazhir dalam setiap waktu-waktu tertentu dan memberikan kepercayaan dan harapan kepada nazhir yang nantinya bisa menjadi salah satu motivasi untuknya. Kita juga dalam menaikkan standar nazhir ada HIMNI (Himpunan Nazhir Indonesia) dan Forum Nazhir jadi didalamnya dapat meningkatkan kinerjanya dan juga dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat. Perlu dipahami bahwa persoalan kita hari ini ada pada nazhir yang*

---

<sup>43</sup> Wahidun Adams, “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”, (Jakarta: DEPAG-IIIIT, 2002), h.40

<sup>44</sup> Pasal 12 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf

*diikat dengan kemauan wakif seperti contohnya wakif ingin harta bendanya di wakafkan dibangun sebuah mesjid padahal didaerah tersebut sudah banyak mesjid, ini salah satu permasalahan yang medasar. Padahal apabila tidak dibangun mesjid masih bisa dikelola secara produktif sesuai kebutuhan yang menjadi prioritas didaerah tersebut.<sup>45</sup>*

Menurut Hidayat, nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, mesjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat.<sup>46</sup> Mencermati lebih lanjut mengenai faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak ditangan nazhir, selaku pemegang amanah dari wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional.

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe Nazhir di Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan mesjid, madrasah, mushalah dan kuburan. Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial nazhir masih terbatas. Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

---

<sup>45</sup>Ibid

<sup>46</sup> Rahmad Hidayat, "manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang. *Jurnal wakaf*, No.1. Volume. 4.2012

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nazhir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.<sup>47</sup>

Dari hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa ketidak profesionalan nazhir disebabkan oleh pembinaan yang masih kurang dilakukan oleh badan-badan yang menaungi wakaf serta mewujudkan nazhir yang profesional dan berstandar baik atau jelas belum dilakukan secara menyeluruh. Dan adapun hubungan tentang pengelolaan wakaf produktif dengan Program studi peneti yaitu ada keterkaitannya dengan perbankan karna setiap dana yang masuk pasti melalui jasa perbankan dan akan mempermudah transaksi.

## **2. Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Menopang Kemandirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun**

Dalam pengelolaan wakaf produktif guna menopang kemandirian yayasan disini pondok pesantren lebih mengarah pada manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir di yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia karena intensifikasi wakaf selain berdimensi ritual juga berdimensi sosial, keberadaannya telah menjadi salah satu penunjang peradaban umt muslim. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, wakaf yang telah mendukung kehidupan ekonomi dan sosial. Keberadaannya juga diharapkan menjadi salah satu pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa. Sebagai upaya pemberdayaan wakaf yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi dan sosial, maka pengelolaan wakaf yang profesional menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Statemen di atas memberikan pemahaman bahwa proses perwakafan tidak cukup pada proses pengungkapan ikrar dan sertifikasi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

harta wakaf saja, yang kedua hal tersebut memberikan legitimasi secara yuridis terhadap peraktek perwakafan, namun dari perspektif filantropi, dari keseleluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban secara terbuka. wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi syariah yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhirnya ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang.

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia selain memiliki peternakan kambing dan budidaya sayuran juga memiliki wakaf produktif berupa sawah yang berada didekat pondok pesantren yang luasnya mencapai 3.475 m<sup>2</sup>. Pengelolaan sawah produktif ini dilakukan dengan sistem sewa (*ijarah*). Untuk sewa sawah tersebut harganya pertahun 4 juta rupiah. Menurut penuturan nazir, harga sewa disesuaikan dengan harga sewa yang ada di pasaran. Hasil penyewaan sawah tersebut, semuanya diberikan kepada pihak yayasan yang dipergunakan untuk kesejahteraan pondok pesantren. Menurut pengalaman para nazirnya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Sawah yang digarap melalui perjanjian bagi hasil (*paroan*) seluas 3.475 m<sup>2</sup> dan yang disewakan seluas 1494 m<sup>2</sup>. Sawah yang diparokan sekali panen menghasilkan padi sekitar 1 ton atau diuangkan sekitar 5 juta rupiah. Hasil paroan itu dibagi dua, yaitu dengan persentase 50% atau 2,5 juta rupiah untuk petani penggarap dan 50% atau 2,5 juta rupiah untuk masjid. Karena setahun panen dua kali, maka total yang masuk ke masjid menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan sawah yang disewakan, harganya pertahun 3 juta rupiah. Nazir menuturkan bahwa harga sewa ini disesuaikan dengan harga sewa di pasaran. Total hasil dari paroan dan sewa tersebut mencapai 8 juta rupiah. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut semuanya masuk ke kas yayasan yang dipergunakan untuk kesejahteraan pesantren.

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Dalam pengelolaan wakaf produktif tidak perlu menanggung beban meningkatkan modal dan keuntungan tambahan adalah bahwa ia memiliki pembeli tetap untuk sepuluh tahun ke depan. Oleh karena itu wakaf akan pasti*

*menghasilkan pendapatan dan tidak perlu khawatir untuk memiliki pinjaman. Satu-satunya kelemahannya adalah bahwa nazhir tidak akan dapat meningkatkan pengembangannya pengembangbiakan hewan agar cepat berproduksi, dibutuhkan perawatan seperti suntikan kepada hewan ternak agak cepat berkembang biak dan terjadi perkawinan silang, sehingga anak yang dilahirkan jenis kambing yang baru agar ketika proses penjualan meningkatkan harga jual sesuai dengan jenisnya jika yang di hasilkan jenis Kambing Jawa secara otomatis harga jual sekitar Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 tergantung ukuran kambing. Namun sebaliknya jika penjualan hewan ternak berupa kambing biasa seperti kambing gembel maka harga pasaran penjualan adalah berkisar Rp 1,9000.000 s/d Rp. 2.500.000 tergantung besar kecil ukuran kambing, maka nazhir yang diuntungkan dan nazhir berhak mendapatkan 10%. Dan hasil dari penjualan ternak di masukkan ke kas, dan 20% untuk di berikan kepada waqif.”*

Metode ini memberikan resiko arus kas bebas dan terjamin untuk nazhir yang merupakan inti dari wakaf untuk meberikan pendapatan tahunan yang konsisten untuk penerima wakaf.

### **Cara-cara Pendanaan Wakaf dari Yayasan**

Pendanaan dari bank dan yayasan Islam bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu murabahah, istishna', penyewaan bangunan yang diperbolehkan pada tanah wakaf dan mudharabah dengan uang.<sup>48</sup>.

Metode Pendanaan Wakaf dengan Cara Menggalang Bantuan Dana Publik, Pendanaan dengan cara menggalang dana publik, atau disebut dengan penawaran umum, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor dengan cara menjual saham atau obligasi. Dalam dunia bisnis atau perusahaan, dana dari hasil penawaran umum digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya:

- (1) ekspansi atau perluasan usaha;
- (2) pembelian mesin-mesin baru;
- (3) memperbaiki struktur permodalan;
- (4) meningkatkan investasi di anak perusahaan;

---

<sup>48</sup>Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Khalifa,2006), hal.254



(5) melunasi sebagian hutang; dan

(6) menambah modal kerja<sup>49</sup>

Berkaitan dengan penggalangan dana dari publik, maka ada lima macam surat berharga yang bisa diusulkan kepada masyarakat untuk mendanai pengembangan harta wakaf. Surat harga berharga ini bagi pemiliknya yaitu pembeli atau penana dapat menguntungkan selama dimilikinya. Kelima macam surat berharga tersebut adalah; quota produksi (khishash intaj), saham kerjasama (ashum al-musyarakah), obligasi penyewaan (sanadat al-ijarah), saham monopoli (ashum at-tahkir), dan obligasi pinjaman (sanadat al-muqharadah)<sup>50</sup>

Dalam praktiknya, di atas tanah wakaf biasanya akan diikuti oleh didirikannya sebuah bangunan ibadah seperti mesjid atau lembaga pendidikan. Penggunaan wakaf harus didasari kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah wakaf produktif (pasal 43 ayat (2)). Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Sedangkan Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung<sup>51</sup>. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid, sekolah, rumah sakit. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa.

Kemudian hasil dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>52</sup>

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) hal. 68-69

<sup>50</sup> Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 267

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Mubarak, *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia Teori & Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: EGC, 2008), hal. 15

- a) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selamaini.
- b) Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, tanpa semangat entrepreneur nazhir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- c) Transparansi pengelolaan wakaf.

Wakaf uang dalam fatwa MUI pada 11 Mei 2002 ialah wakaf yang diperbolehkan dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas.<sup>53</sup> Jadi wakaf uang ialah dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini wakaf itu bisa mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau lembaga keuangan syariah, keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan namun modal atau nilai wakaf awal tidak bisa dikurangi untuk disalurkan. Tahapan selanjutnya ialah dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke berbagai lembaga usaha yang halal dan produktif.

Pada dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak dan luas yang memungkinkan dikelola secara produktif karena tanahnya yang cukup luas dan posisinya sangat strategis untuk dibangun sebagai tempat usaha atau disewakan. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya nazhir profesional dan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Apabila tanah-tanah wakaf tersebut dikelola sesuai dengan kondisinya oleh nazhir profesional, tentu hasilnya bisa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat. Perlu dipikirkan saat ini adalah cara menghimpun wakaf tunai dari masyarakat dana tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk membangun hotel, rumah sakit, apartemen (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan, mengembangkan dibidang peternakan yang berupa tanah wakaf. Lembaga wakaf

---

<sup>53</sup>Suhrawardi Lubis, "Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat", (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hal.116

akan mendapat kepercayaan untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat jika mampu menjadi lembaga wakaf yang kuat dan profesional. Lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf. Maka untuk merealisasikan tujuan pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama yaitu :

- a) Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.
- b) Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya.<sup>54</sup>

Sistem kerja terstruktur tersebut akan membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya bagian investasi bidang properti dan non properti, bagian dana dan proyek yang terdiri dari beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya.<sup>55</sup>

Wakaf produktif bisa menjadi solusi bagi harta wakaf ditengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerasukan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara umum. Wakaf secara khusus terhadap umat, dan generasi yang akan datang, kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non muslim.

Dalam prakteknya, terdapat tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya

---

<sup>54</sup>Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publihing, 2008), h.35

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan wakaf produktif*, (Batam: Departemen Agama, 2002), hal.12

harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir, yang berarti kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja akhirat tetapi juga didunia seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapat alokasi 5% dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6%. Ketiga, asas transparansi dan accountability, Badan Wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report.<sup>56</sup>

Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi manajemen, sumber daya manusia (SDM), kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf, perutusan wakaf dan dukungan political will pemerintah secara penuh.

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Untuk pengelolaannya sendiri harta benda wakaf sudah langsung masuk sebagai bahan yang digunakan dalam prioritas pemanfaatan. Dalam pengelolaan harta benda wakaf sendiri dari awal zaman Rasulullah juga memang lebih diprioritaskan wakaf produktif dan dizaman sekarang ini menjadi tantangan tersendiri dalam memulai hal tersebut karena kita harus merubah mindset masyarakat contohnya seorang nazhir dan ada seorang wakif yang mewakafkan sebidang tanah dan lalu di kampung tersebut membutuhkan halal mart, nah disitu nazhir harus merubah mindset masyarakat bahwa wakaf bisa diproduktifkan bukan hanya saja dijadikan komsumtif saja seperti tanah wakaf kuburan seperti yang selama ini ada di kalangan masyarakat. Begitu juga di Yayasan ini wakaf produktif di yayasan ini adalah di bidang peternakan, tugas nazhir selain merubah mindset juga harus mengelola dan mengembangkan wakaf*

---

<sup>56</sup> Badan wakaf Indonesia, “Berita Wakaf Filosofi Pemberdayaan wakaf Secara Produktif” : Internet (diakses tanggal 13 Oktober 2020)

*tersebut agar mendapat keuntungan, yang keuntungan tersebut bisa dipergunakan untuk fakir miskin”.*<sup>57</sup>

Semangat pengembangan potensi wakaf secara profesional produktif tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, agar dapat memperbaiki keterpurukan ekonomi yang saat ini sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Pemberdayaan wakaf secara produktif melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, dan mempedomani UU No. 41 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya serta dukungan dari UU Otonomi daerah.

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Untuk pengembangannya kita lihat dari sisi history bahwa memang wakaf sejatinya untuk mensejahterkan umat dan untuk kemaslahatan umat seperti contohnya untuk fakir miskin tentu ini sangat membantu perekonomian mereka. Sering sekali terjadi wakif mewakafkan harta bendanya untuk membantu mereka yang ada dibawah garis kemiskinan. Supaya dapat bangkit dari kondisi tersebut. Pendapatan Badan Wakaf Yayasan dalam 5 tahun ini tidak bisa digambarkan secara rill karena ada yang bersifat wakaf tidak bergerak dan ada juga untuk wakaf produktif beberapa waktu lalu terhitung sekitar Rp 68.000.000 wakaf yang terkumpul harus didistribusikan kepada hal yang menjadi prioritas, yaitu Rp 5.000.000 untuk membantu renovasi mesjid dan sisanya di pergunakan untuk membeli hewan ternak lagi, agar pengembangan hewan semakin cepat dan banyak yang berproduksi, dan ada juga wakif yang langsung berwakaf berbentuk hewan ternak sehingga dapat mempermudah nazhir dalam pengelolaannya. Harta benda wakaf yang masuk akan kekal di dalam rekening Badan Wakaf Yayasan artinya tidak dicampur tangan dengan hal-hal lain sehingga dapat memudahkan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sebagai hal yang sangat utama ditengah masyarakat dan pewakif juga*

---

<sup>57</sup> Afriadi Al-tafseliya, Ketua Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Wawancara di Kantor Yayasan, 14 Oktober 2020

*jangan mengunci nazhir dalam mengelola apa yang pewakif mau tetapi bebaskan saja nazhir yang mengelolanya dalam arti harus bermanfaat untuk masyarakat dan kemaslahatan umat.<sup>58</sup>*

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dana wakaf yang terhimpun, akan digulirkan dalam bentuk wakaf produktif dengan sarana Peternakan Hewan.

Berikut ini skema proses operasional peternakan hewan :



**Gambar IV.2**  
**Skema Strategi dan Inovasi**

Gambar skema strategi dan inovasi pengelolaan wakaf uang menunjukkan proses pemberdayaan dan pendayagunaan uang wakaf yang digunakan untuk mendanai mustahik peternak hewan. Manajemen atau pengelolaan peternakan hewan diberikan pelatihan dan keahlian dengan baik secara kontinu, agar mampu bersaing sebagai penyuplai kambing dan kambing saat menjelang Idul Adha. Tidak hanya sebagai penyuplai kambing dan kambing pada saat Idul Adha melainkan mampu menjadi penyedia hewan aqiqah untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh peternak hewan tersebut. Keuntungan dari mustahik peternak hewan akan meningkatkan perekonomiannya, sehingga dari yang awalnya sebagai seorang mustahik atau penerima hasil dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, peternak

---

<sup>58</sup>Ibid

hewan tersebut dapat menjadi muzaki atau seseorang yang wajib mengeluarkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keuntungan dari penjualan peternak hewan juga semakin bertambah dan dapat terus bergulir untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Inovasi pengelolaan wakaf uang yang digagas dalam penelitian ini adalah dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun android.

Dalam pasal 4 bab II dikatakan bahwa BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>59</sup>Dalam pasal 42 tertulis bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam pasal 43 ayat (1) tertulis bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. Ayat (3) dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud ayat (1) diperlakukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>60</sup>Dalam pasal 22 bagian delapan tentang peruntukan harta benda wakaf tertulis bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- 5) Kemajuan kesajahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, ( Jakarta Timur: BWI.2015), h.3

<sup>60</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, ( Jakarta Timur: BWI.2015), h.17

<sup>61</sup> *Ibid*, h.12

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif yang ada dapat dijelaskan bahwa nadzir sudah mengelola wakaf sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Memang tidak mudah merubah sesuatu yang umum atau tradisional menjadi lebih modern, karena masyarakat belum memahami benar arti penting meningkatkan kesejahteraan melalui wakaf.

Untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunannya. Masalah sosial seperti kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata saja sebagai institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan, namun menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam turut juga bertanggung jawab dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Akses sumber daya wakaf patut juga diberikan dan dibuka secara luas kepada organisasi-organisasi Islam dan non Islam yang bersifat sosial agar masalah kemiskinan yang ada dapat teratasi. Peran Badan wakaf menjadi semakin penting dalam memainkan peranannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang dibuat. Acuan waktu yang dipakai karena hal ini akan terkait dengan visi dan misi organisasi yang dibuat.

Dari data dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengelolaan dan pengembangan masih kurang maksimal diantaranya disebabkan oleh nadzir yang kurang berkompeten dan kurang mempunyai dan mindset masyarakat yang masih tradisional. Hal ini jelas keterkaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Saduman dan Aysun pada bab sebelumnya ia mengatakan bahwa harta wakaf yang saat ini dikumpulkan atau dihimpun mengalami ketertinggalan dikarenakan wakaf cenderung dikelola konsumtif, peneliti lain seperti Akhmad juga menyatakan bahwa kurangnya pengelolaan serta pemberdayaan wakaf



dikarenakan wakaf cenderung kearah konsumtif dan juga ketidak profesionalan nazhir menjadi salah satu permasalahan utama didalamnya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk peternakan, sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar dalam pengembangan wakaf saat ini sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten seharusnya nazhir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazhir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Alokasi manfaat wakaf produktif merupakan upaya untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah diputuskan, Sehingga dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan/mengimplementasikan keputusan suatu kebijakan mengenai manfaat dana wakaf yang berasal dari investasi yang dilakukan. Alokasi manfaat wakaf dimulai apabila tujuan, sasaran sudah disiapkan kemudian program-

program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Alokasi manfaat wakaf ini sama halnya dengan Implementasi strategi manajemen dana yang harus didukung agar strategi, kebijakan maupun program yang dibuat akan segera dipraktekkan dan manfaat dana wakaf segera dialokasikan sesuai segmentasinya. Implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya, kemudian keputusan tersebut menjadi kebijakan yang bisa dibentuk dalam program, anggaran dan prosedur.

Perlu juga adanya regulasi tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugas. Perhatian lembaga ini hendaknya ditunjukkan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan kepercayaan publik pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mewakafkan hartanya dan juga mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh nazhir.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional untuk wakaf produktif dibidang peternakan. Nazhir juga seharusnya menciptakan satu atau beberapa produk wakaf baru yang sesuai dengan perundang-undangan agar menarik minat para calon wakif untuk mewakafkan hartanya. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan secara jelas dan transparan agar meningkatkan rasa percaya calon wakif. Dalam implementasi kenazhiran juga perlu standarisasi pendidikan, usia dan keahlian di bidang peternakan sehingga dapat memudahkan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan juga dapat menaikkan taraf hidup umat.

Berdasarkan fakta penelitian, hasil dari analisis peneliti tentang teori manajemen dana, pendapat para Ulama Fiqh dan Undang-Undang wakaf, menunjukkan adanya keterkaitan. Sebagaimana didalam teori dikatakan, strategi manajemen dana ditetapkan melalui langkah perumusan strategi, kemudian strategi manajemen dana diimplementasikan melalui alokasi manfaat dana wakaf

yang dijadikan keputusan atau kebijakan dalam bentuk dalam program, anggaran dan prosedur wakaf produktif di Yayasan. Kemudian Para ulama juga Fiqh mewajibkan alokasi dana dan keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf untuk pemeliharaan dan perbaikan supaya harta benda wakaf seperti sedia kala, dan diperbolehkan menggunakan manfaat wakaf untuk dialokasikan dalam menambah kuantitas aset wakaf agar manfaatnya juga bisa bertambah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diketuinya strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia yang digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan. Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan.
2. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang selama ini sudah dilakukan secara optimal, baik mengoptimalkan harta benda wakaf yang sudah diserahkan wakif untuk kearah produktif supaya dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Pihak yayasan sendiri terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajarkan kepada santri-santri nya tentang wakaf produktif supaya menjadikan wakaf sebagai hal yang substansial dikalangan masyarakat dan selalu melakukan pengawasan pengelolaan internal yang meliputi, pengawasan menejemen organisasi, manajemen keuangan dan lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah , media massa dan pengawasan dari masyarakat.

4. Strategi yang digunakan oleh Yayasan Pondok pesantren Nurul Iman Silau Dunia telah tepat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk pengembangan hewan ternak. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan inovasi pengelolaan uang di era digital dengan cara mempromosikannya di media sosial.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia harus terus membina nazhir dan mengelola wakaf sebagai salah satu ibadah dalam mengurus harta Allah dan juga tetap konsisten dan optimis dalam merubah mindset masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang wakaf produktif karena ini untuk memajukan kesejahteraan umat.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai wakaf agar memperluas wawasan guna untuk memutakhirkan hasil penelitian yang dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak masyarakat agar lebih percaya terhadap badan wakaf dan memberikan kuasa terhadap nazhir supaya harta benda yang diwakafkan dapat dikelola dan dikembangkan secara tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga hal yang paling utama dapat membantu kesejahteraan umat.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan umat islam yang merupakan penduduk mayoritas islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017, Jurnal Ekonomi Syariah, No. 2. Volume 8.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta:2009
- Afriadi Al-tafseliya, Ketua Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Wawancara di Kantor Yayasan, 14 Oktober 2020
- Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013
- Arfan, Lubis ,Akuntansi Keperilakuan, Edisi dua,Salemba Empat:Jakarta, 2010
- Azuar Juliadi dan Irfan, Metode Penelitian Kuantitatif, cet ke-2 . Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014
- Badan wakaf Indonesia, “Berita Wakaf Filosofi Pemberdayaan wakaf Secara Produktif” : Internet (diakses tanggal 13 Oktober 2020)
- Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur: BWI.2015
- Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, cet Ke-4
- Devi Megawati, Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam, No.14
- Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah, Qs. Ali Imran (92)
- Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & pengembangan Wakaf, Jakarta: 2006
- Direktorat jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategi di Indonesia. Jakarta: 2003
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,2005

- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Wakaf Produktif, (Depok: Muntaz Publihing, 2008
- Hamli Syaifullah dan Ali Idrus, Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No.2, 2019
- <http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer>
- Jherinda Erifanti, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang, Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No.2, 2019
- Kadar Nurjaman, Manajemen Personalia, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Mubarak, Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia Teori & Aplikasi dalam Praktik, Jakarta: EGC, 2008
- Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif", Jurnal Hukum Islam, Vol 11, No. 1, 2013
- Muhammad Syahî'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press: 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan wakaf produktif, Batam: Departemen Agama, 2002
- Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2006
- Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005
- Nugroho Heri Prmono, Merlina, dan Wiji Astuti, Strategi dan Inovasi Pengelolaan wakaf uang di era digital, jurnal Sains Manajemen, Vol 5, No.2, 2019
- Pasal 2 UU No.41 tahun 2004 Tentang wakaf
- Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Pasal 215 ayat (1) Komplekasi Hukum Islam
- Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf
- Pasal 16 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf

- Parto dan Dahlan Al Barry, kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: arkol, 1994, dan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Rahmad Hidayat, “manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang. Jurnal wakaf, No.1. Volume. 4.2012
- Rozalinda, Manajemen wakaf Produktif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Sahl Mahfud, nuansa Fiqh Sosial . Yogyakarta: LkiS, 2004
- Suhairi, Wakaf Produktif, Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R . Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABET, 2013, cet Ke-19
- Tim Departemen Agama, Paradigma wakaf Produktif, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008
- Wahidun Adams, “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”, Jakarta: DEPAG-IIIIT, 2002





Unggulkan Ilmu & Capaian  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

16 Rajab 1441 H  
11 Maret 2020 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Elisa Yesli Adiana  
Npm : 1601270034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,49  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun	<i>rel</i> <i>11/3/20</i>	<i>Dr. Siti Mujidah</i> <i>SE-MPT</i>	<i>am</i> <i>11/3/20</i>
2	Penerapan Sistem Ekonomi Islam oleh Karyawan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun	/	/	/
3	Pengaruh Kualitas Agunan dan Survei terhadap Keputusan Pembiayaan di BPRS Al-Wasliyah	/	/	/

*Catatan*  
*sebelum menandatangani*  
*11/03/20*

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

*Elisa*

Elisa Yesli Adiana

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Silahkan jawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NamaMahasiswa : Elisa Yesli Adiana  
NPM : 1601270034  
Program Studi : PerbankanSyariah  
Jenjang : S1 (SrataSatu)  
Ketua Program Studi : SelamatPohan, S.Ag, M.A  
DosenPembimbing : Dr. SitiMujiatun, S.E, MM  
**JudulSkripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF  
PRODUKTIF STUDI KASUS YAYASAN PONDOK PESANTREN  
NURUL IMAN SILAU DUNIA**

Tanggal	MateriBimbingan	Paraf	Keterangan
2 Juli	1. Perbaikan Latar Belakang	} JH	
10 Agustus	2. Identifikasi Masalah		
	3. Tujuan Penelitian		
25 Agustus	1. Perbaikan Rumusan Masalah	} JH	
	2. Tujuan Penelitian		
3 September	1. Perbaikan Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang belum jelas	} JH	
9. september	2. Subjek penelitian		
	1. Perbaikan jadwal penelitian	} JH	
	2. Subjek penelitian		
	1. ACC proposal	JH	

Medan, September 2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

SelamatPohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Dr. SitiMujiatun, S.E, MM





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
tanggal dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NamaMahasiswa : Elisa Yesli Adiana  
NPM : 1601270034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (SrataSatu)  
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A  
DosenPembimbing : Dr. Hj.Siti Mujiatun, S.E, MM  
JudulSkripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF  
PRODUKTIF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL  
IMAN SILAU DUNIA**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 oktober 2020	Hasil penelitian dan pembahasannya yang belum jelas		
27 oktober 2020	Perbaiki pengelolaan yang harus dihubungkan dengan keuangan dan manajemennya		
02 oktober 2020	Perbaiki bagian pengelolaan dan manajemennya		

Medan, 06 November 2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Salamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E, MM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabawaburatin agar disebutkan  
nama nortangalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NamaMahasiswa : Elisa Yesli Adiana  
NPM : 1601270034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (SrataSatu)  
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A  
DosenPembimbing : Dr. Hj.Siti Mujiatun, S.E, MM  
JudulSkripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF  
PRODUKTIF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL  
IMAN SILAU DUNIA**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
04 November 2020	Perbaiki data dan hasil penelitiannya - Pembahasan - Kesimpulan dan Saran - Abstrak	}	
06 November 2020	ACC Skripsi		

Medan, ~~da~~ November 2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj.Siti Mujiatun, S.E, MM





Unggul, Berani & Berprestasi  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Kamis, 08 Oktober 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Elisa Yesli Adiana  
Npm : 1601270034  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	
Bab II	Nrasikan perbedaan pnlitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan
Bab III	Pemeriksaan keabsahan data pilih salah satu yang akan digunakan
Lainnya	Daftar pustaka sesuaikan dengan panduan Penulisan keseluruhan belum sesuai dengan panduan (Spasi, Penyusunan Sub, Huruf yang digunakan, Jarak Garis Baru)
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, - 08 Oktober 2020

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing

(Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE. MM)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, MEI)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, MEI)



Unggul Gelar & Capaian  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Elisa Yesli Adiana  
Npm : 1601270034  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 08 Oktober 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, MEI)

Pembimbing

(Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE. MM)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, MEI)

Diketahui/ Disetujui  
A.n Dekan  
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 173/II.3/UMSU-01/F/2020  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Riset

25 Rabi'ul Awal 1442 H  
 12 Oktober 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Pesantren Nurul Iman Silau Dunia**  
 Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


**Nama : Elisa Yesli Adiana**  
**NPM : 1601270034**  
**Semester : IX**  
**Fakultas : Agama Islam**  
**Program Studi : Perbankan Syariah**  
**Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

CC. File





المعهد التّربّيّة الإسلاميّة نورالإيمان سلاؤ دنيا

PONDOK PESANTREN NURUL IMAN

DESA SILAU DUNIA

KECAMATAN SILOU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Kode Pos : 21157

#### SURAT KATERANGAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia berdasarkan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 93/II.3/UMSU-01/F/2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal izin Riset guna memperoleh gelar sarjana S1, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Elisa Yesli Adiana  
 NPM : 1601270034  
 Prog. Studi : Perbankan Syariah  
 Strata : S-1  
 Judul : “ Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia”

Benar, mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dari tanggal 14 Oktober s/d 17 Oktober 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.

Terima Kasih.

Simalungun, 17 Oktober 2020

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia



Triadi Al-Taqyiah S.Ag





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~3028~~ /KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Elisa Yesli Adiana  
**NPM** : 1601270034  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Jurusan/ P.Studi** : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Rabiul Awal 1442 H  
26 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Azzam, S.Pd, M.Pd

## Lampiran 1

### Foto Dokumentasi Penelitian



## Lampiran 2

Pertanyaan Yang diajukan Kepada Pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia

### TEKS PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktid yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ?
2. Apakah pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Tentang Wakaf yang ada ?
3. Bagaimana reaksi masyarakat mengenai kinerja nazhir selama ini ?
4. Apakah pengelolaan wakaf sejauh ini menunjukkan hasil yang diinginkan ?
5. Pengelolaan seperti apa yang harus dioptimalkan supaya dapat menaikkan tren berwakaf dikalangan masyarakat ?
6. Bagaiman pendistribusian wakaf yang selama ini dilakukan ?
7. Apakah pengembangan wakaf sudah menunjukkan tren positif ?
8. Bagaimana cara Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia menaikkan jumlah wakif ?
9. Apa bukti nyata yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dalam pengelolaan wakaf ?
10. Dimana bukti nyata yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf ?
11. Apa kendala nazhir dalam pengelolaan hewan Ternak ?
12. Bagaimana cara nazhir dalam menangani kendala tersebut ?

